



Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Boston R Sihotang¹, Edi Susilo², Jumino³

^{1,2,3}*Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Angkatan Laut.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01/06/2021

Received in revised form 02/07/2021

Accepted 28/09/2021

Abstract

This study aims to describe the synergy between TNI and Polri in countering terrorism. This research uses a mixed method with a SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) to find the best strategies in increasing the synergy between TNI and Polri in countering terrorism. This research concludes that there is a need for a Presidential Decree which contains technical operational regulations so that the TNI's involvement mechanism is clearer in countering terrorism, command and control in countering acts of terrorism is one of the main factors that determine the success of operations. The ability of the TNI and Polri to cope with actions terrorism is still not optimal because of the lack of intensity of joint training in counterterrorism, as well as a narrow, negative and overblown understanding of "esprit de corps" will have negative implications for application in everyday life and in assignment situations, especially in counterterrorism involving the TNI and Polri. Short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: *Synergy/Terrorism, TNI, Polri, esprit de corps*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinergitas antara TNI dengan Polri dalam upaya penanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) untuk mendapatkan strategi-strategi terbaik dalam meningkatkan sinergitas TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme. Penelitian ini menyimpulkan perlu adanya Perpres yang memuat aturan-aturan secara teknis operasional agar mekanisme pelibatan TNI lebih jelas dalam penanggulangan terorisme, komando dan Pengendalian dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan operasi, Kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme masih belum optimal karena minimnya intensitas latihan bersama dalam penanggulangan teror, serta Pemahaman "esprit de corps" atau "jiwa korsa" yang sempit, negatif dan terkesan berlebihan akan berimplikasi negatif dalam pengaplikasian di kehidupan kedinasan sehari-hari maupun dalam situasi penugasan, khususnya dalam penanggulangan terorisme yang melibatkan TNI dan Polri.

Kata kunci: *Sinergitas, Terorisme, TNI, Polri, Jiwa Korsa*

^{*)}Boston R Sihotang

E-mail : bostonraymondsihotang@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekskalasi terorisme berkembang secara signifikan ke berbagai negara setelah serangan bom di Amerika Serikat yang meruntuhkan gedung World Trade Centre (WTC) pada 11 september 2001. Mengacu pada trend perkembangan saat ini serta bercermin pada kejadian-kejadian teror di masa lalu, dapat menunjukkan bahwa kegiatan aksi terorisme telah memiliki jaringan bersifat internasional sehingga semakin memacu peningkatan kualitas maupun kuantitas yang sangat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan lingkup global, regional dan nasional. Oleh sebab itu, globalisasi teror serta kekuatan yang mengikutinya memaksa respon sebagian besar negara untuk melakukan pembaharuan kebijakan keamanan (*security policy*) nasionalnya.

Stabilitas nasional sangat dibutuhkan dalam rangka membangun keberlanjutan suatu bangsa sehingga terbentuk sebuah kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk bersama-sama mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Namun, upaya mewujudkan stabilitas nasional ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya aksi terorisme yang marak terjadi di berbagai daerah, misalnya tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II, serta teror bom di tiga gereja di Kota Surabaya pada Mei 2018. Peristiwa-peristiwa teror bom tersebut dapat mengancam stabilitas nasional karena efeknya dapat menimbulkan rasa takut secara luas di tengah masyarakat.

Menurut Mustofa (2002), terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak di

mana korbannya tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Menurut Menurut Kacung Marijan dalam Asfar (2003), kata teror disebutkan pertama kali melalui istilah *system, regime de terreur* yang muncul pertama kali pada 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise*. Sedangkan mengutip dari Fact Sheet No.32 dari UNHCR tentang Hak Asasi Manusia, Terorism, dan Kontra Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang umumnya menargetkan warga sipil dengan motif politik maupun ideologi.

Menurut Komariah (2017), terorisme adalah suatu tindak kejahatan luar biasa yang digolongkan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara karena bersifat internasional dan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkelanjutan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk mengantisipasi ancaman terorisme, TNI dan Polri memiliki peran penting. Namun diperlukan sinergitas yang baik antara dua instansi tersebut.

Sinergitas TNI dan Polri sejatinya telah ada sejak keduanya masih berada di dalam satu lembaga yang sama yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, walaupun telah dilakukan pemisahan menjadi lembaga yang berbeda, hubungan sinergitas tetap terjalin baik di bidang pertahanan maupun keamanan negara termasuk dalam mengatasi aksi terorisme. Tetapi tak dapat diingkari fakta bahwa sejumlah

permasalahan antara keduanya biasa muncul dan berpotensi menyebabkan pelemahan sinergitas yang telah ada sebelumnya.

Aksi terorisme sendiri masih dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana. Sehingga usaha mengatasinyapun masih merupakan ranah Polri untuk menjerat pelaku kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Sampai saat ini, Polri masih mendapat kepercayaan pemerintah sebagai *leading sector* mengatasi aksi terorisme, sesuai dengan fungsi konstitusional organiknya yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat serta

Menurut Undang-undang Terorisme, kewenangan Polri dalam pemberantasan terorisme adalah melaksanakan tindakan pencegahan (preventif) melalui penyidikan, penindakan (represif) melalui penangkapan dan penahanan, serta pemulihan melalui rehabilitasi, reintegrasi dan reedukasi. Namun disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 2002 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI. Sehingga, dalam keadaan mendesak Polri dapat meminta bantuan TNI termasuk dalam penanganan aksi terorisme yang diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun proses perbantuan TNI kepada Polri diatur sesuai amanah UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu pada pasal 7 ayat (2) nomor 10 yang menyatakan bahwa "Membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang".

Pada 25 Mei 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU RI nomor 5 tahun 2018 hasil revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah

pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang dibentuk maksimal 1 tahun setelah UU revisi disahkan. Dengan adanya revisi UU tersebut,

Implikasi pengesahan revisi UU terorisme tersebut secara resmi memberikan payung hukum kepada personil TNI di lapangan untuk meningkatkan peran, fungsi dan kewenangannya dalam pelibatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa setelah adanya revisi UU terorisme maka TNI dapat terlibat secara keseluruhan, mulai dari pencegahan, penindakan hingga pemulihan aksi teror. Dengan revisi tersebut, pelibatan TNI tak lagi hanya sebatas perbantuan kepada Polri.

Sejak Instruksi Presiden nomor 2/1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari TNI muncul, Kodal (Komando dan Pengendalian) dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia sangat didominasi oleh peran Polri. Seperti terlihat dalam tabel 1 yang berisi daftar berbagai peristiwa terorisme di Indonesia beserta pihak yang terlibat dalam penanggulangannya, dari 15 peristiwa terorisme di Indonesia mulai 2008 hingga 2018, hanya satu penanganan kelompok atau kasus terorisme yang melibatkan TNI.

Di sisi lain, hasil penanganan itu bisa dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hampir setiap tahun terjadi aksi terorisme. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa Polri dalam melaksanakan tindakan pencegahan, penindakan dan pemulihan aksi terorisme masih mengalami kendala sehingga perlu bersinergi dengan berbagai *stakeholder* lainnya, terutama TNI.

Sinergisme antara TNI dan Polri salah satunya dapat terlihat dari

kegiatan latihan bersama. Namun, dibandingkan dengan ketika dua instansi ini masih berada dalam satu payung ABRI, intensitas penyelenggaraan latihan terpadu untuk mengatasi aksi terorisme berkurang cukup signifikan. Sejak 2008, baru diselenggarakan 3 kali latihan bersama TNI-Polri untuk penanggulangan teror yang dikemas dalam sandi latihan Waspada Nusa I (2008), Waspada Nusa II (2010), dan Waspada Nusa III (2011).

Tabel 1.
Daftar Peristiwa Terorisme Sejak 2008 hingga 2018 di Indonesia Beserta Pihak yang Menanganinya

Tanggal	Kejadian	Penanggulangan	
		TNI	Polri
01/08/2000	Bom Kedubes Filipina (Jakarta)	TIDAK	YA
22/07/2001	Bom Gereja Santa Anna (Jakarta)	TIDAK	YA
12/10/2002	Bom Bali I	TIDAK	YA
05/12/2002	Bom Restoran McDonald's Makassar	TIDAK	YA
05/08/2003	Bom Hotel JW. Marriott (Jakarta)	TIDAK	YA
10/01/2004	Bom Palopo (Makassar)	TIDAK	YA
09/09/2004	Bom di Kedubes Australia (Jakarta)	TIDAK	YA
28/05/2005	Bom Tentena (Sulteng)	TIDAK	YA
01/10/2005	Bom Bali II	TIDAK	YA
31/12/2005	Bom Pasar Masomba	TIDAK	YA
17/07/2009	Bom Mega Kuningan Jakarta	TIDAK	YA
14/01/2016	Bom Thamrin Jakarta	TIDAK	YA
2016-2017	Teroris Kelompok Santoso, Poso	YA	YA
24/05/2017	Bom Kampung Melayu Jakarta	TIDAK	YA
13/05/2018	Bom di Tiga Gereja di Surabaya	TIDAK	YA

Ralph Linton (1936) mengatakan bahwa “*esprit de corps*” atau jiwa korsa adalah semangat keakraban dalam Korps atau kelompok. Sedangkan Wilkes & Krebs (1988) dalam Boyle (1994) mendefinisikan *esprit de corps* sebagai kesadaran dan kebanggaan sebagai anggota kelompok tertentu; Istilah ini sering digunakan di militer dan organisasi lain untuk mendefinisikan rasa tujuan komunal yang lebih besar dari pada diri sendiri dan menawarkan rasa kesetiaan dan cara yang dikhususkan untuk organisasi. Menurut Juncos & Pomorska (2013), jiwa korsa adalah munculnya kepercayaan dan nilai bersama di antara individu-individu dalam suatu kelompok dan keinginan mereka untuk mencapai tujuan bersama - dan bagaimana hal ini dapat dicapai.

Saat ini, dalam satuan-satuan di TNI ataupun Polri, arahan untuk memiliki “*esprit de corps*” atau semangat korsa telah bertransformasi menjadi tradisi/budaya menjalin kekompakan, kebersamaan, solidaritas serta rasa senasib dan sepenanggungan antar sesama prajurit yang dikemas menjadi sebuah kebanggaan. Namun terkadang hal itu difahami secara berlebihan atau fanatik sehingga memberikan efek negatif baik kepada satuan sendiri atau satuan lainnya. Padahal, *esprit de corps* apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi elemen yang sangat penting dalam perang, termasuk dalam perang melawan terorisme. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Stallard: “*Esprit de corps is the essence of individual and group morale and an essential element of warfighting*”. Dengan kata lain, jiwa korsa adalah esensi moral individu dan kelompok

dan merupakan elemen penting dalam perang.

Pemahaman dan penerapan mengenai "esprit de corps" di level pimpinan TNI dan Polri pada umumnya telah terlaksana tanpa ada masalah, baik dalam situasi kedinasan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas operasi terpadu. Akan tetapi hal ini tidak diikuti di level personil satuan bawah yang berdasarkan data tahun 2014 diungkapkan bahwa dalam kurun 1999 s.d 2015 jumlah bentrokan TNI-Polri yang terjadi secara sporadis di berbagai daerah mencapai 200 kasus dengan korban mencapai kurang lebih 20 orang. Berdasarkan data tersebut maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa masih adanya pemahaman yang keliru terhadap pengertian "esprit de corps" di tubuh TNI dan Polri terutama terhadap personil yang tergolong masih baru bergabung sebagai anggota TNI ataupun Polri.

Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya sinergitas TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme adalah (1) belum adanya payung hukum tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, (2) belum optimalnya komando dan pengendalian TNI dan Polri baik pada level operasi maupun pelaksanaan di lapangan, (3) belum optimalnya pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri baik tahap pencegahan, penindakan maupun pemulihan, serta (4) pemahaman tentang "esprit de corps" yang sempit, negatif dan terkesan berlebihan. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan hubungan antara TNI-Polri yang lebih

sinergis agar dapat menanggulangi setiap ancaman-ancaman terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *mixed method*, yaitu penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan data kualitatif dan data kuantitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari sebuah permasalahan. Menurut Bowers, Cohen, dan Elliot (2013), "*Mixed methods' is a research approach whereby researchers collect and analyse both quantitative and qualitative data within the same study*" (Mixed Method adalah pendekatan dalam penelitian di mana peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sekaligus dalam satu penelitian yang sama). Pernyataan tersebut senada dengan Creswell (1999) yang menyatakan: "*A mixed-method study is one in which the researcher incorporates both qualitative and quantitative methods of data collection and analysis in a single study*".

Data-data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap para ahli yang berpengalaman di lingkungan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mabes TNI, Mabes Polri (Mako Brimob) serta BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), serta dari kuesioner yang diisi oleh para personel yang memiliki pengalaman tugas dan kemampuan penanggulangan aksi terorisme.

Data-data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat) untuk merumuskan strategi-strategi yang dapat dipilih untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri

yang lebih baik dalam penanggulangan terorisme. Menurut Gurel (2017), "*SWOT Analysis is an analysis method used to evaluate the 'strengths', 'weaknesses', 'opportunities' and 'threats' involved in an organization, a plan, a project, a person or a business activity.* (Analisis SWOT adalah metode analisis yang dipergunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi maupun dalam sebuah perencanaan atau proyek, serta peluang dan ancaman dari luar yang berpengaruh terhadap organisasi, perencanaan, maupun proyek tersebut). Menurut Irham Fahmi (2013), Analisis SWOT berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda yaitu kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) di mana akan menghasilkan arahan, rekomendasi serta kebijakan untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

Namun sebelum analisis SWOT dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyusunan kebijakan berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis teori kebijakan. Menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17), kebijakan dapat didefinisikan sebagai "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Mengacu dari teori tersebut maka penulis

mendefinisikan bahwa kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dipengaruhi oleh hambatan dan mencari peluang dalam mewujudkannya.

Konsep Sinergitas

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dengan kata lain, sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Haspeslagh dan Jemison (1991) menjelaskan bahwa sinergi didefinisikan sebagai kombinasi antara 2 entitas yang akan menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan apabila masing-masing entitas tersebut bekerja sendiri-sendiri.

Menurut Ansoff (1968) dalam Sulasmi (2016), sinergi didefinisikan sebagai sebuah efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar daripada jumlah nilai masing-masing bagiannya. Dari berbagai penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa sinergi pada prinsipnya adalah bekerjanya sumber daya-sumber daya yang dimiliki antara 2 organisasi atau lebih untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas, lebih banyak, dan lebih besar daripada apabila masing-masing organisasi itu bekerja sendiri-sendiri dengan sumber daya masing-masing. Menurut Sulasmi (2016), sinergi terjadi melalui sebuah dinamika yang menyangkut sekelompok orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Sinergi itu dapat diperoleh melalui pertemuan yang dialogis, saling keterbukaan, kemauan menerima

pendapat yang lain, tak merasa terancam secara intelektual maupun personal atas gagasan dari yang lain.

Konsep Keamanan Nasional

Keamanan Nasional adalah perwujudan konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) dengan menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Menurut Hermawan, Setidaknya ada lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanan nasional yaitu sektor militer (*military security*), politik (*political security*), ekonomi (*economic security*), sosial (*societal security*) dan lingkungan (*environmental security*). Menurut Berkowitz, keamanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar. Di Indonesia, keamanan nasional terwujud dari peran pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen baik utama, cadangan maupun pendukung, untuk bahu-membahu dan bekerjasama, khususnya TNI dan Polri sebagai pelopor dari seluruh komponen.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik apabila kondisi keamanan, ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Fenomena gangguan keamanan yang cukup menonjol saat ini adalah meningkatnya eskalasi ancaman terorisme.

Untuk mengatasi eskalasi ancaman terorisme yang terus meningkat, diperlukan Sinergitas TNI

dan Polri yang optimal. Menurut Stoner dan Wenkel (1986), tingkat kerja sama yang baik adalah sinergistik, yaitu kerja sama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Dengan demikian, kegiatan yang mengedepankan sinergitas dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan hasil yang lebih besar.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori sinergitas menurut Stoner (1986) bahwa hubungan antar dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi menghasilkan tiga level kerja sama, terdiri dari: (1) *Defensif*, yaitu tingkatan kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/defensif, (2) *Respectful*, yaitu tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi bersifat kompromi dan saling menghargai, dan (3) *Synergistic*, yaitu kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi bersifat sinergitas (*simbiosis mutualisme*), berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output yang jauh lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Di Indonesia, hubungan antara antara TNI dan Polri sejatinya telah diatur dalam sejumlah peraturan. Pasal 41 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Hal

inilah yang mendasari adanya keterkaitan yang saling membutuhkan antara TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas keamanan, khususnya mengantisipasi timbulnya aksi terorisme dengan level eskalasi ancaman bertaraf nasional atau internasional.

Undang-undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman".

Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 7 ayat (2) nomor 10 menyatakan bahwa "Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya, pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa "Ketentuan penyelenggaraan OMP (Operasi Mendukung Perdamaian) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara". Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 43-i, ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa "Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dan diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres)". Point penting dari revisi UU tersebut adalah peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme

bukan lagi sebagai perbantuan kepada Polri namun dilaksanakan dengan OMSP dalam bentuk operasi mandiri dan atau operasi imbanan. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan peran dan kewenangan kedua instansi dalam mengatasi aksi terorisme maka keterjalinan sinergitas mutlak diperlukan sebagai jaminan keberhasilan dalam menjaga stabilitas nasional.

Berikutnya, Peraturan Presiden RI nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT, khususnya pasal 2 ayat (1) point (b) menjelaskan bahwa tugas BNPT salah satunya adalah "Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme". Berdasarkan Perpres ini maka peran BNPT selaku lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait baik lembaga maupun kementerian, khususnya TNI dan Polri selaku penggerak utama dalam pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sehingga kesinergitasan kedua instansi dapat terus berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, ditentukan strategi untuk mengoptimalkan sinergitas TNI dan Polri dengan menerapkan teori SWOT. Berikut ini digambarkan melalui tabel menggunakan teori SWOT memanfaatkan perhitungan bobot dan skor berdasarkan hasil angket dan wawancara yang telah dilakukan di satuan anti teror TNI, BNPT, Mako Brimob dan Kemenko Polhukam untuk menghasilkan kesimpulan analisis IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan analisis EFAS (External Factors Analysis Summary) serta kuadran terpilih.

Tabel 3.
**Hasil Analisis IFAS (*Internal Factory Analysis Summary*)
terhadap Strength**

NO	IFAS	BOBOT (A)	SKOR (B)	A * B
STRENGTH (KEKUATAN)				
1	TNI dan Polri adalah alat negara dalam pertahanan dan keamanan nasional	0.12	3.4	0.40
2	TNI dan Polri memiliki kemampuan guna mengatasi aksi terorisme	0.12	3.3	0.39
3	Kepercayaan rakyat Indonesia kepada TNI dan Polri masih sangat baik.	0.12	2.9	0.34
4	Ada upaya pengoptimalan sinergitas TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme	0.13	3.0	0.38

Tabel 4
**Hasil Analisis IFAS (*Internal Factory Analysis Summary*)
terhadap Weakness (kelemahan)**

NO	IFAS	BOBOT (A)	SKOR (B)	A * B
WEAKNESS (KELEMAHAN)				
1	Belum adanya Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.	0,13	3,7	0,50
2	Belum optimalnya fungsi komando dan pengendalian yang jelas dalam penyelenggaraan operasi guna mengatasi aksi terorisme	0,13	3,4	0,42
3	Belum optimalnya latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme	0,12	3,5	0,45
4	Pemahaman "Esprit de Corps" atau "Jiwa Korsa" yang sempit, negatif dan pengaplikasiannya terkesan berlebihan	0,13	3,4	0,43

Tabel 5
**Hasil Analisis EFAS (*External Factory Analysis Summary*)
terhadap Opportunity (peluang)**

NO	EFAS	BOBOT (A)	SKOR (B)	A * B
OPPORTUNITY (PELUANG)				
1	Dunia internasional sepakat mendukung pemberantasan terorisme	0.13	3.2	0.41
2	Penanganan terorisme di Asia Selatan sebagai studi kasus penanganan aksi terorisme yang kurang berhasil.	0.11	2.8	0.31
3	Disahkannya UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka pemerintah telah memberikan payung hukum kepada TNI dalam pelibatan mengatasi terorisme	0.12	2.9	0.54
4	Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT yang berperan mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme	0.12	3.0	0.35

Tabel 6
**Hasil Analisis EFAS (*External Factory Analysis Summary*)
Terhadap Threat (Ancaman)**

NO	EFAS	BOBOT (A)	SKOR (B)	A * B
THREAT (ANCAMAN)				
1	Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh teroris untuk menyebarkan paham radikalisme, terorisme, serta melakukan propaganda, pembangunan jaringan yang bersifat lintas batas negara	0,13	3,3	0,43
2	Posisi geografi Indonesia yang strategis sangat rentan terhadap kejahatan kelompok terorisme transnasional	0,11	2,8	0,31


NO	EFAS	BOBOT (A)	SKOR (B)	A * B
THREAT (ANCAMAN)				
3	Berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme di lingkungan global maupun regional cukup berpengaruh terhadap perkembangan faham tersebut di Indonesia	0,12	3,0	0,35
4	Indonesia dengan SDA yang melimpah, menjadi sumber potensi masalah yang terjadi di dunia,	0,13	3,3	0,43

Tabel 7
Hasil Penjumlahan IFAS dan EFAS

INTERNAL (X)	NILAI	EXTERNAL(Y)	NILAI
Kekuatan (<i>Strength</i>)	1.515	Peluang(<i>Opportunity</i>)	1.622
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	1.812	Ancaman(<i>Threat</i>)	1.541
Selisih	-0.297	Selisih	0.082

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil penghitungan jumlah yang mempengaruhi dari faktor internal (X) terdapat selisih angka -0,297 dan faktor eksternal (Y) selisih 0,082. Dengan demikian untuk mengetahui strategi terpilih yang akan digunakan sebagai pemecahan masalah, maka hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam matrik kuadran SWOT seperti di bawah ini:

Gambar 1
Kuadran SWOT



Dari gambar 1 kuadran analisa SWOT di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan kuadran terpilih adalah kuadran tiga dengan strategi “*Turn Around*” yaitu dengan meningkatkan kemampuan menggunakan peluang yang ada. Berikut ini merupakan matrik SWOT yang akan digunakan sebagai strategi dan dituangkan dalam bentuk tabel:

TABEL 8
Prioritas Strategi

IFAS	EFAS
WEAKNESS	OPPORTUNITY
Belum diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme	Dunia internasional sepakat mendukung pemberantasan aksi terorisme.
Belum dioptimalkannya sistem Komando dan Pengendalian (Kodal) yang jelas dalam penyelenggaraan operasi guna mengatasi aksi terorisme	Penanganan terorisme di Asia Selatan sebagai studi kasus penanganan aksi terorisme yang kurang berhasil.
Belum dioptimalkannya pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme	Disahkannya UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka pemerintah telah memberikan payung hukum kepada TNI dalam pelibatan mengatasi terorisme
Pemahaman “ <i>Esprit de Corps</i> ” atau “ <i>Jiwa Kors</i> a” yang sempit, negatif dan pengaplikasiannya terkesan berlebihan	Presiden menerbitkan Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT yang berperan mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.

Berdasarkan analisa teori SWOT di atas, dapat ditentukan 12 strategi gabungan yang dapat menjadi pandu dalam menentukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Namun strategi yang tepat perlu ditentukan sesuai dengan skala prioritas berdasar pada skor bobot nilai baik kekuatan (*strength*) maupun peluang (*opportunity*)

sehingga nantinya hanya akan ada 4 strategi terpilih. Berikut ini adalah penjelasannya melalui tabel 9:

Tabel 9
Skor Bobot Kekuatan dan Peluang

W-O	W	O	Skor	Prioritas
W1-01	0.5	0.41	0.205	
W1-02	0.5	0.31	0.155	
W1-03	0.5	0,54	0.270	1
W1-04	0.5	0.35	0.175	
W2-01	0.42	0.41	0.172	
W2-02	0.42	0.31	0.130	
W2-03	0.42	0,54	0.227	2
W2-04	0.42	0.35	0.147	
W3-01	0.45	0.41	0.185	
W3-02	0.45	0.31	0.140	
W3-03	0.45	0,54	0.243	3
W3-04	0.45	0.35	0.158	
W4-01	0.43	0.41	0.211	
W4-02	0.43	0.31	0.133	
W4-03	0.43	0,54	0.232	4
W4-04	0.43	0.35	0.151	

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas maka telah dapat ditentukan 4 (empat) skala prioritas strategi paling tepat yaitu:

1) Weakness 1 – Opportunity 3

Strategi ini adalah percepatan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang di dalamnya mengatur secara teknis operasional dan mekanisme serta pada skala atau tingkat ancaman bagaimana TNI dilibatkan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, TNI dapat meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan mulai dari tahap pencegahan, penindakan hingga pemulihan aksi teror.

2) Weakness 2 – Opportunity 3

Menetapkan sistem Komando dan Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi guna mengatasi aksi terorisme khususnya

dalam pengerahan pasukan di lapangan, untuk mengatasi eskalasi ancaman terhadap kedaulatan Negara.

3) Weakness 3 – Opportunity 3

Meningkatkan pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme, sehingga tercipta kesamaan dalam taktik maupun teknik di lapangan baik pada tahap pencegahan, penindakan dan pemulihan.

4) Weakness 4 – Opportunity 3

Meningkatkan pemahaman mengenai “esprit de corps” atau “jiwa korsa” guna lebih bisa dimengerti secara luas, positif dan tidak terkesan sempit, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang berakibat terjadinya bentrokan personil kedua instansi baik dalam kedinasan sehari-hari maupun dalam penugasan.

Upaya Mendukung Strategi

Disesuaikan dengan rumusan kebijakan dan strategi yang telah ditentukan dalam mengoptimalkan sinergitas TNI dan Polri, maka perlu sebuah sistem pengaplikasian tentang siapa yang akan berbuat (subjek), terhadap apa akan diperbuat (objek), dan dengan cara apa akan berbuat (metode), dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya untuk mendukung strategi 1.

Berdasarkan teori keamanan nasional, dengan menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan yang salah satunya adalah militer, serta berlandaskan hukum UU RI Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, maka penting adanya

penerbitan Perpres sebagai legitimasi hukum yang kuat bagi TNI dalam rangka pelibatannya mengatasi aksi terorisme. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk dapat mewujudkan serta mendukung strategi 1, diantaranya sebagai berikut:

- a. DPR memonitor penerbitan Perpres tentang regulasi petunjuk pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang mana telah disepakati bersama bahwa batas waktunya yaitu satu tahun setelah UU RI nomor 5 tahun 2018 disahkan.
- b. Panglima TNI memberikan perintah kepada Asops Panglima TNI untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) guna menyusun konsep regulasi tentang proses pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
- c. Asops Panglima TNI membentuk Pokja penyusunan konsep regulasi pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan melibatkan Asops seluruh angkatan, Babinkum dan Kadiskum seluruh angkatan serta para Pangkotama terkait yaitu Danjen Kopassus, Dankormar serta Dankorps Paskhas. Selanjutnya bersama-sama menyusun konsep rancangan tentang proses pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dimana memuat secara umum teknis operasional dan mekanisme serta pada skala atau tingkat ancaman bagaimana TNI dilibatkan. Konsep rancangan tersebut tentunya berdasar kepada undang-undang yang berlaku baik itu undang-undang TNI maupun undang-undang Pertahanan Negara. Selain itu, langkah lain yang perlu dijadikan landasan dalam pengkonsepan adalah dengan meminta

pendapat atau komentar dari para ahli sejarah yang expert di bidang penanganan aksi terorisme, serta penting juga untuk mengetahui bagaimana pengalaman para pelaku sejarah yang pernah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengatasi aksi terorisme.

- d. Asops Panglima TNI bersama-sama Tim Pokja berkoordinasi dengan Polri dan BNPT dalam penyusunan konsep regulasi pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme baik pada tahap pencegahan, penindakan hingga pada pemulihan aksi teror untuk diajukan sebagai bahan masukan dalam merumuskan Perpres.
- e. Asops Panglima TNI selaku ketua Pokja berkoordinasi secara terus menerus dengan Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres) dan pihak terkait lainnya guna percepatan penerbitan Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.
- f. Asops Panglima TNI bersama-sama tim Pokja mensosialisasikan hasil Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme kepada segenap Kotama terkait sebagai pedoman bagi para prajurit di lapangan yang terlibat dalam penanggulangan aksi terorisme.

2. Upaya Untuk Mendukung Strategi 2

Sesuai dengan teori asas-asas penyelenggaraan OMSP, salah satunya adalah asas kesatuan komando dan pengendalian, dinyatakan bahwa "Seluruh kegiatan operasi dalam rangka OMSP berada di bawah satu komando penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku". Menindak lanjuti teori tersebut, untuk mendukung dan mewujudkan strategi 2, dapat direalisasikan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Panglima TNI melalui persetujuan Presiden mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang komando dan pengendaliannya penuh berada di tangan Presiden, komando dan pengendalian operasi berada di tangan Panglima TNI serta komando dan pengendalian pasukan di lapangan dipimpin oleh Panglima Komando Utama terkait, dalam hal ini, Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas secara bergantian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. BNPT mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan latihan baik sifatnya pembinaan kekuatan maupun pelaksanaan operasi dalam rangka penggunaan kekuatan yang akan melibatkan TNI dan Polri dalam penanggulangan aksi terorisme sehingga pemegang Kodal pasukan di lapangan kedua instansi bisa lebih optimal menjalin sinergitas dalam hubungan komunikasi dan koordinasi untuk saling mengerti dan memahami tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- c. Panglima TNI bersama dengan Kapolri selaku pemegang Kodal operasi melaksanakan program pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali guna membahas dan mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan serta memahami arah perkembangan lingkungan strategis terkini baik pada level global, regional maupun nasional. Program

pertemuan ini juga dihadiri oleh para pemegang Kodal pasukan terkait di lapangan baik dari jajaran TNI maupun Polri, serta Kepala BNPT selaku pemimpin lembaga yang menkoordinir seluruh instansi terkait dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia.

- d. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPT serta Pangkotama terkait bersama-sama secara periodik membuat program kegiatan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan Kodal dalam penanggulangan aksi terorisme.

3. Upaya untuk mendukung strategi 3

Teori pengembangan SDM menerangkan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan baik. Teori tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan dalam meningkatkan pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme. Mengacu dari keterkaitan teori dengan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk dapat mendukung strategi – 3 diantaranya dengan upaya sebagai berikut:

- a. BNPT selaku koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme merencanakan dan menyelenggarakan program latihan terpadu TNI dan Polri guna meningkatkan kemampuan kedua instansi dalam upaya menangkal dan mencegah terjadinya tindakan aksi terorisme (*preventif*) melalui latihan terpadu dalam

- penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. BNPT selaku koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme merencanakan dan menyelenggarakan program latihan terpadu TNI dan Polri guna meningkatkan kemampuan personil kedua instansi dalam upaya penindakan (represive) terhadap tindakan aksi terorisme melalui latihan bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam rangka pembinaan kekuatan dan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan operasional.
 - c. BNPT selaku koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme merencanakan dan menyelenggarakan program latihan terpadu TNI dan Polri guna meningkatkan kemampuan personil kedua instansi dalam upaya pemulihan (deradikalisasi) untuk mencegah ataupun menangkal timbulnya kembali kelompok-kelompok baru berpaham radikal yang mengarah kepada munculnya bibit-bibit dan aktor-aktor pelaku tindakan aksi terorisme melalui latihan program rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.
 - d. BNPT bersama-sama stake holder terkait (TNI, Polri, Bin dan Bais) melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pelaksanaan program tindakan penanggulangan aksi terorisme baik pada tahap pencegahan, penindakan maupun pemulihan.
 - e. Asops Panglima TNI bersama-sama dengan Asops Kapolri dan BNPT merencanakan latihan terpadu TNI dan Polri dalam penanggulangan teror meliputi materi latihan, bentuk latihan dan macam latihan yang akan dikembangkan dalam menghadapi skenario latihan sesuai eskalasi ancaman yang akan dihadapi.
 - f. Panglima TNI melalui Asops Panglima TNI mengeluarkan direktif latihan kepada Komando Utama terkait, dalam hal ini, Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas untuk melaksanakan latihan terpadu TNI dan Polri dalam rangka penanggulangan teror secara bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan prajurit anti teror, baik dalam tahap penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
 - g. Asops Panglima TNI berkoordinasi dengan Asops Angkatan mengkoordinir kesiapan latihan terpadu TNI dan Polri dalam penanggulangan teroris, meliputi kesiapan personel maupun material yang akan dilibatkan dalam latihan.
 - h. Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas secara bersama-sama menyiapkan pasukan anti terornya untuk dilibatkan dalam latihan terpadu TNI dan Polri dalam rangka penanggulangan teror. Kesiapan latihan diawali dengan latihan perorangan sampai dengan satuan yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut guna meningkatkan kemampuan prajurit, baik dalam tahap penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
 - i. Para Dansatgas Anti Teror TNI secara bersama-sama dengan Satgas Anti Teror Polri melaksanakan latihan terpadu TNI dan Polri dalam rangka penanggulangan teror, sesuai dinamika latihan yang dikembangkan guna menjaga stabilitas nasional.

4. Upaya untuk mendukung strategi 4

Berdasarkan teori “Esprit de Corps” yaitu menumbuhkan semangat pantang menyerah, saling melindungi sesama teman, menjaga kehormatan, semangat serta keakraban dalam Korps atau kelompok, maka sangat penting bagi satuan khususnya TNI dan Polri untuk meningkatkan dan menerapkan pemahaman mengenai “*esprit de corps*” atau “jiwa korsa” secara luas dan positif. Berdasarkan teori tersebut, untuk mewujudkan atau mendukung strategi 4 diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Panglima TNI bersama-sama Kapolri mengadakan seminar nasional dengan tema “Sinergitas TNI dan Polri dalam mengatasi Aksi Terorisme”. Seminar ini mengundang Menkopolhukam, Kepala BIN, Kepala BNPT, Ketua Komisi HAM sebagai juru bicara sekaligus narasumber untuk memberikan umpan balik sejauh mana pelaksanaan sinergitas TNI dan Polri dalam penanggulangan aksi terorisme selama ini.
- b. Panglima TNI bersama-sama Kapolri memberikan perintah secara tertulis kepada seluruh unsur pimpinan setingkat Pangkotama baik di tubuh TNI maupun Polri untuk mengadakan penataran mengenai pemahaman dan arti penting “*esprit de corps*” atau “jiwa korsa” yang diikuti seluruh unsur pimpinan setingkat Komandan Satuan Pelaksana (Dansatlak) kedua instansi dengan maksud dan tujuan agar nantinya dapat memberikan sosialisasi kepada jajarannya masing-masing sampai kepada pangkat prajurit terendah.
- c. Unsur pimpinan TNI dan Polri di wilayah/daerah setingkat Korem, Polresta, Resimen dan atau

Brigade, mengadakan ceramah dan pembekalan yang membahas mengenai pemahaman dan arti penting “*esprit de corps*” atau “jiwa korsa” yang diikuti seluruh unsur pimpinan setingkat Danki/Danton dibawah jajarannya masing-masing dengan maksud dan tujuan agar apa yang didapatkan dari ceramah dan pembekalan tersebut dapat ditularkan kepada seluruh personil yang berada di jajaran Kompi/Peletonnya masing-masing.

- d. Unsur pimpinan TNI dan Polri di wilayah/daerah setingkat Kodim, Polres, atau satuan setingkat Batalyon, mengadakan kegiatan yang sifatnya mengoptimalkan yang sudah diprogramkan saat ini melalui penambahan intensitas pertemuan anggota masing-masing namun bukan dalam situasi kedinasan misalnya dengan membuat program nonton bareng dan saturday coffee morning yang dilaksanakan secara bergantian tiap-tiap instansi selama seminggu sekali diikuti oleh perwakilan masing-masing personil, kegiatan ini bertujuan agar terjalin hubungan komunikasi yang lebih nonformal dan lebih fleksibel.

KESIMPULAN

Setelah melalui ulasan secara deskriptif menggunakan metode kualitatif dan dipadukan dengan metode kuantitatif serta berlandaskan undang-undang maupun teori yang memiliki kolerasi dengan pokok pembahasan yaitu bagaimana mengoptimalisasi sinergitas TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas nasional”, maka dapat diambil suatu kesimpulan

sebagai berikut:

- 1) Dengan diterbitkannya UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadikan peluang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, namun dalam pelaksanaannya diperlukan percepatan penerbitan Perpres yang di dalamnya memuat aturan-aturan secara teknis operasional agar mekanisme pelibatan lebih jelas pada skala dan tingkat ancaman bagaimana TNI dilibatkan.
- 2) Komando dan Pengendalian dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan operasi. Dengan ditetapkannya sistem Komando dan Pengendalian operasi dalam mengatasi aksi terorisme tersebut, diharapkan sinergitas TNI dan Polri dalam pelaksanaan operasi anti teror dapat berdaya guna dan berhasil guna, agar dapat mengatasi eskalasi ancaman terhadap kedaulatan Negara.
- 3) Kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme masih belum optimal, hal ini disebabkan intensitas latihan yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam penanggulangan teror sangat terbatas, sehingga perlu peningkatan pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme, secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, agar adanya kesamaan dalam taktik maupun teknik di lapangan baik pada tahap pencegahan, penindakan dan pemulihan.
- 4) Pemahaman “*esprit de corps*” atau “jiwa korsa” yang sempit, negatif

dan terkesan berlebihan akan berimplikasi negatif dalam pengaplikasian di kehidupan kedinasan sehari-hari maupun dalam situasi penugasan, khususnya dalam penanggulangan terorisme yang melibatkan TNI dan Polri. Untuk mengeliminir ego sektoral yang sempit tersebut diperlukan peningkatan pemahaman “*esprit de corps*” atau “jiwa korsa” yang lebih luas, dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan satuan agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman terorisme.

REFERENSI

Jurnal :

- Bowers, B., Cohen, L.W., Elliot, A.E., Grabowski, D.C., Fishman, N.W., Sharkey, S.S., Zimmerman, S., Horn, S.D. and Kemper, P. (2013), *Creating and Supporting a Mixed Methods Health Services Research Team*. *Health Serv Res*, 48: 2157-2180.
- Boyle, Stephen. (1994). *Organizational Identity or Esprit de Corps? The Use of Music in Military and Para Military Style Organisations*. 3rd International Critical Management Studies Conference, Lancaster. Pp 7-9
- Gurell, E. SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994-1006.
- Juncos, A.E. and Pomorska, K. (2014),

- Manufacturing esprit de corps. *J Common Mark Stud*, 52: 302-319.
- Komariah, Mamay. 2017. Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol.5, No.1, pp 1-23
- Mustofa, Muhammad. 2002. Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.2 no.III Desember 2002: 30-38
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development)*. *Jurnal Ketransmigrasian* [Internet], 28 (2) Desember, pp.113-124
- Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights. 2008. Fact Sheet No.32 : *Human Rights, Terrorism and Counter Terrorism*. Jenewa: United Nations
- Stallard, Dan. 2018. Esprit de Corps: Morale and Force Perservation. *Marice Corps Gazzete*, April 2018
- Sulasmi, Siti. (2010). Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya: ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, pp.3-4
- Buku :**
- Asfar, M. (Ed.). 2003. Terorisme: Sebab, perkembangan dan kasus. *Islām lunak islām radikal: Pesantren, terorisme dan bom bali*. Surabaya: PUSDEHAM dan JP Press
- Berkowitz, Bruce D. and Goodman, Allan E. 2021. *Strategic Intelligence for American National Security*, Princeton: Princeton University Press.
- Fahmi, Irham & Yunus, Mukhlis. (2013). *Manajemen strategis : teori dan aplikasi / Irham Fahmi ; editor, H. Mukhlis Yunus*. Bandung : Alfabeta.
- Haspeslagh, P. C. and Jemison, D. B. (1991) *Managing Acquisitions*. The Free Press, New York.
- John W. Creswell, (1999).Chapter 18 - *Mixed-Method Research: Introduction and Application*, In *Educational Psychology, Handbook of Educational Policy*, Academic Press, Pages 455-472Editor(s): Gregory J. Cizek,
- M.Irfan Islamy. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Ralph Linton (1936). *The Study of Man : The Introduction*. New York ; London : D. Appleton-Century Company
- Stoner J.A.F. and Charles Wenkel. (1986) *Management*, 3rd edition London: Prentice Hall.
- Hermawan, Sulistyoyo. 2009. *Keamanan*

Negara, Keamanan Nasional
dan Civil Society. Jakarta:
Pensil 234

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.,
Bab VII pasal 41 ayat (1).

UU RI No 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara., Pasal 1
ayat (2).

UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.,
Bab I Ketentuan Umum, Pasal
1, pasal 7 ayat (2) nomor 10
dan pasal 7 ayat (3).

UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme., Pasal 1
Ayat (2) serta Pasal 43-i, ayat
(1), (2) dan (3)

Peraturan Presiden RI nomor 46
Tahun 2010 tentang BNPT.
Pasal 2 ayat (1) point (b).

Peraturan Panglima TNI nomor
Perpang/14/III/2008
tentang Naskah Sementara
Buku Petunjuk Induk OMSP.,
Bab III pokok-pokok OMSP.